



PUTUSAN
Nomor 299/Pdt.G/2018/PA.Mrk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. XXXXXX XX, RT X, RW X, Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, semula bertempat tinggal di Jl. XXXXXX XX, RT X, RW X, Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke. Dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 299/Pdt.G/2018/PA.Mrk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/XX/XX/XXXX, tertanggal 22 Juni 2012.

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan tinggal di rumah sewa di Jl. XXXXXX, Kelurahan Maro, selama 2 tahun, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sewa di Jl. Ampera II, Kelurahan Maro, selama 2 tahun (sampai berpisah).
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, yang bernama: **Anak**, laki-laki, berumur 5 tahun, saat ini dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan Juni 2017 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dikarenakan Penggugat mencurigai Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, akan tetapi Tergugat marah dan tidak mengakui hal tersebut.
5. Bahwa pada bulan Juli 2017, Tergugat pergi tanpa pamit kepada Penggugat, Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat Tergugat, sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali.
6. Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat, dan pada bulan September 2017, Penggugat menemukan Tergugat sedang bersama wanita lain di rumah sewa di Jl. XXXXX, Kelurahan Maro, hal tersebut membuat Penggugat merasa kecewa dan sakit hati.
7. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.
9. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut.

Hal. 2 dari 11 Hal.
Putusan Nomor 299/Pdt.G/2018/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Merauke *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan / atau wakilnya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil dengan *relaas* / surat panggilan Nomor 299/Pdt.G/2018/PA Mrk., melalui *mass media* (Radio Republik Indonesia / RRI Cabang Merauke) *pertama* pada tanggal 5 Oktober 2018 dan *kedua* pada tanggal 5 November 2018 yang dibacakan dalam persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengusahakan perdamaian dengan jalan memberi nasihat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar menunggu Tergugat dan mengurungkan niatnya bercerai agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan.

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan.

Hal. 3 dari 11 Hal.
Putusan Nomor 299/Pdt.G/2018/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/XX/XX/XXXX atas nama Penggugat dan Tergugat dari Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Propinsi Papua, tanggal 22 Juni 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi I**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Jl. XXXXXXX XX, RT X, RW X, Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ☐ bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga kost Penggugat;
- ☐ bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- ☐ bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Jagebob kemudian pindah di rumah kost Jl. XXXXXXX XX, Kelurahan Maro;
- ☐ bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang yang diberi nama: **Anak**, umur 5 tahun;
- ☐ bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan bahagia, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- ☐ bahwa indikasi ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2017 dengan perempuan lain yang hingga kini sudah berjalan selama 2 tahun, selama itu Tergugat sudah tidak pernah mengirimkan nafkah dan kabar beritanya kepada Penggugat serta sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, didalam maupun diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- ☐ bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, juga bertanya kepada teman-teman Tergugat namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;

Hal. 4 dari 11 Hal.
Putusan Nomor 299/Pdt.G/2018/PA.Mrk



- bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa yang menjadi permasalahan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak bekerja dan tidak punya penghasilan;
- bahwa keluarga sudah sering menasihati Penggugat agar mau mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh untuk bercerai;
- bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat yang dapat dijadikan pengganti nafkah bagi Penggugat;
- bahwa yang membiayai kehidupan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri dengan bekerja sebagai pelayan di Toko.

Saksi 2, **Saksi II**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. XXXXXXX XX, RT X, RW X, Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Distrik Jagebob kemudian pindah di Jalan Ampera II, Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
- bahwa selama berumah tangga, Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sejak tahun 2017, selama itu Tergugat sudah tidak pernah mengirimkan nafkah dan kabar beritanya kepada Penggugat serta sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, didalam maupun diluar wilayah RI;

Hal. 5 dari 11 Hal.
Putusan Nomor 299/Pdt.G/2018/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan kepada teman-teman Tergugat namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;
- bahwa sebelum pergi, Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa yang menjadi permasalahan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- bahwa selama Tergugat pergi, tidak ada harta yang ditinggalkan dan dapat dijadikan pengganti nafkah bagi Penggugat;
- bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat mencari sendiri dengan bekerja sebagai pelayan toko.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relas*) Nomor 299/Pdt.G/2018/PA.Mrk yang berita acaranya dibacakan di persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa (RRI Cab Merauke), dan tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*.

Hal. 6 dari 11 Hal.
Putusan Nomor 299/Pdt.G/2018/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yakni bukti (P) serta dua (2) orang saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa bukti kesaksian 2 (dua) orang saksi Penggugat, Majelis Hakim telah mengkonstatir sebagai berikut:

Bahwa saksi pertama yang kesaksiannya dicatat selengkapnya dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya menerangkan saksi tetangga Penggugat, mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sudah tidak rukun karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2017 dengan didahului pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain. Dan Tergugat saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya. Pengetahuan saksi tersebut didasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dialami oleh saksi sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat.

Bahwa saksi kedua yang kesaksiannya dicatat selengkapnya dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah sudah tidak rukun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak

Hal. 7 dari 11 Hal.
Putusan Nomor 299/Pdt.G/2018/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2017 hingga saat ini tanpa diberi nafkah baik lahir maupun bathin dan saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya. Pengetahuan saksi tersebut didasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dialami oleh saksi sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan Saksi-Saksi Penggugat telah terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 20 Juni 2012;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan Juni 2017 karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain dan kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada nafkah baik lahir maupun bathin;
- bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, untuk menjawab gugatan Penggugat yang tertera dalam petitum nomor 2 (dua) yang menuntut agar dijatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya ketentuan mengenai alasan perceraian termuat dalam Pasal 19 huruf (a) s/d huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) s/d huruf (h) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Hal. 8 dari 11 Hal.
Putusan Nomor 299/Pdt.G/2018/PA.Mrk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terjadi dan dikaitkan dengan alasan perceraian yang termuat dalam ketentuan hukum diatas, majelis hakim berpendapat fakta hukum tersebut tidak secara nyata relevan dengan Pasal-Pasal yang memuat alasan perceraian, namun demikian majelis hakim berkesimpulan terhadap ketentuan mengenai alasan perceraian bermuara pada kondisi yang menyatakan adanya kondisi yang sulit dirukunkan / dipertahankan / diperbaiki dari sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan diatas, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diteruskan karena beberapa kondisi. *Pertama*: Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diberi nafkah, *kedua* Tergugat pergi tanpa ijin dan alasan yang sah, bahkan sudah tidak pernah memberi khabar (komunikasi), *ketiga* sebelum Tergugat pergi ada pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain. *Keempat* Tergugat sudah tidak diketahui keberadaanya baik di dalam maupun di wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, gugatan Penggugat berdasarkan hukum, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat dapat diterima.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan diatas, majelis hakim memandang kondisi dimana Penggugat telah bersikukuh untuk bercerai merupakan tanda kebencian yang memuncak, sehingga perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam dalam Kitab *Ghoyatul Marom* yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim sendiri yang berbunyi:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة

Artinya: "Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu".

Menimbang bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan diatas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menjadi pecah (*broken marriage*) dan dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian

Hal. 9 dari 11 Hal.
Putusan Nomor 299/Pdt.G/2018/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan seperti tersebut diatas. Maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 KHI dapat dikabulkan dengan redaksi amar "menjatuhkan talak satu bain sughraa Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa tentang petitum nomor 3 (tiga), Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke Persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp 336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Kamis tanggal, 7 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1440 Hijriah oleh **Suparlan, S.HI., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Nur Muhammad Huri, S.HI** dan **Hasan Ashari, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Saiful Mujib, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 Hal.
Putusan Nomor 299/Pdt.G/2018/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Nur Muhammad Huri, S.HI
Hakim Anggota II

Ttd

Hasan Ashari, S.HI

Ttd

Suparlan, S.HI., M.H

Ttd

Panitera Pengganti,

Saiful Mujib, S. H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	245.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	336.000,00

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Merauke

Abdul Rahim, S. Ag, M.H.

Hal. 11 dari 11 Hal.
Putusan Nomor 299/Pdt.G/2018/PA.Mrk